



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an Kepada :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : NUFUS AZ-ZAHRA |
| 2. Nomor Statistik PAUDQu | : 402236030506 |
| 3. Alamat | |
| Jalan | : Kp. Gembong Rt.001/002 |
| Kel./Desa | : Gembong |
| Kecamatan | : Balaraja |
| Kab./Kota | : Tangerang |
| 4. Tahun Berdiri | : 2017 |
| 5. Masa Berlaku | : s/d 13 Agustus 2026 |
| 6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga | : BANI AZ-ZUKI |

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 13 Agustus 2021

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tangerang





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 575 TAHUN 2021
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang a bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
- b bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5 Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- 9 Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Schari-hari
- 10 Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
- 11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran
- Memperhatikan 1 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013
- 2 Surat Permohonan dari PAUDQu NUFUS AZ-ZAHRA Nomor : 003/YPU/Paudqu-na/IV/2021, Tanggal 20 April 2021, Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUDQu NUFUS AZ-ZAHRA
- 3 Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Dimiyah dan Pondok Pesantren tanggal 17 Juni 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

KESATU Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu

NAMA PAUDQu	NUFUS AZ-ZAHRA
ALAMAT	Kp. Gembong Rt.001/002
	Kel./Desa Gembong
KECAMATAN	Balaraja

KEDUA Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang

KETIGA Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Di tetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 13 Agustus 2021



Tembusan

- 1 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
- 2 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- 3 Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
- 4 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Propinsi Banten